



P U T U S A N

No. 2631 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. HASYIM, bertempat tinggal di Jalan Masjid RT. 26 Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ujang Supendi, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ramania No. 88 G Vorvo Samarinda; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **SAMSUDIN**;
2. **WARINA**;
3. **IDA**;

Ketiganya bertempat tinggal di Jalan Dwikora (Kalhold) RT/RW 036/011, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah perbatasan yang terletak dahulu Teluk Bajau Kampung Handil Bakti sekarang RT. 22 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda luas 8060 m² dengan ukuran panjang: 130 m dan ukuran lebar: 62 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Ahmad La Roppa (sekarang M. Nawir);
- Sebelah Timur : Jalan Rel (Jalan Alternatif);
- Sebelah Selatan : Hamzah;
- Sebelah Barat : Hamzah;

Bahwa asal kepemilikan Penggugat dari tanah tersebut di atas adalah merupakan pemberian dari nenek Penggugat yang bernama Kaderi (Laderi)

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 2631 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai surat keterangan pernyataan pemilikan tanah tertanggal 15 Januari 1978;

Bahwa tanah perbatasan tersebut, dikerjakan dan digarap oleh Penggugat secara terus-menerus sebagai lahan pertanian dengan cara ditanami berbagai macam tanaman. Dan sejak tanah itu diserahkan kepada Penggugat dan dikerjakan/digarap oleh Penggugat tidak pernah ada klaim dari siapapun yang mengaku memiliki tanah tersebut;

Bahwa kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, tanah kebun milik Penggugat tersebut dengan luas ± 7200 m² dengan ukuran panjang ± 120 m dan lebar ± 60 m dikuasai oleh Wa Mala dan dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu para Tergugat sekarang. Bahwa ternyata orang tua para Tergugat telah pula membuat surat keterangan atas tanah perbatasan dimaksud dengan cara merekayasa tanda tangan Usman Abidin selaku Kepala Kampung Handil Bakti dan tanda tangan H. Ismail selaku Ketua RT VII Kampung Handil Bakti, yang seolah-olah bahwa tanah persawahan tersebut adalah milik orang tua para Tergugat;

Bahwa keabsahan dan keaslian tandatangan dan cap stempel dalam Surat Keterangan tertanggal 8 Oktober 1982 yang dijadikan dasar penguasaan oleh orang tua para Tergugat atas tanah perbatasan dimaksud, telah dibantah oleh Usman Abidin sebagai Kepala Kampung Handil Bakti dan H. Ismail sebagai Ketua RT. VIII Kampung Handil Bakti, yang keduanya menyatakan bahwa tandatangan yang tertera pada surat keterangan tertanggal 8 Oktober 1982, bukan tandatangan miliknya. Maka dengan demikian surat keterangan tertanggal 8 Oktober 1982 tersebut adalah cacat hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai alas hak oleh para Tergugat untuk menguasai tanah milik Penggugat;

Bahwa oleh karena surat keterangan tertanggal 8 Oktober 1982 atas nama Wa Mala (orang tua para Tergugat dibuat dengan cara yang menyimpang dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dengan cara merekayasa cap stempel dan tandatangan Ketua RT VIII Handil Bakti dan Kepala Kampung Handil Bakti maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dari mengadili perkara ini menyatakan bahwa Surat Keterangan tertanggal 8 Oktober 1982 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa perbuatan Wa Mala (orang tua para Tergugat) yang menguasai tanah milik Penggugat dengan cara membuat keterangan palsu (surat keterangan tertanggal 8 Oktober 1982) yang sangat merugikan Penggugat

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2631 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;

Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat menguasai tanah sengketa untuk dikelola dan diambil hasilnya dan Penggugat juga tidak dapat mengambil dan menikmati hasil tanamannya, maka adalah sewajarnya para Tergugat di hukum untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun kalau perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi *ilusoir/sia-sia* belaka, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Samarinda meletakkan sita jaminan (*conservestoir beslag*) atas objek sengketa;

Bahwa guna menghindari pengingkaran para Tergugat atas adanya putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang telah menghukum para Tergugat, maka kiranya menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak dahulu di Teluk Bajau Kampung Handil Bakti sekarang RT. 22 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda, dengan luas 8060 m2 ukuran panjang 130 m dan lebar 62 m dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Ahmad La Roppa (sekarang M. Nawir);
 - Sebelah Timur : Jalan rel (jalan alternatif);
 - Sebelah Selatan : Hamzah;
 - Sebelah Barat : Hamzah;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2631 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah dan berharga surat keterangan pernyataan pemilikan tanah tertanggal 15 Januari 1978;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari pada nya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa surat keterangan tertanggal 8 Oktober 1982 atas nama Wa Mala adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan Juru sita Pengadilan Negeri Samarinda;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari jika para Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini sesudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbbar bij voorraad*) meski dilakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

Subsidiar:

Atau: Jika Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu tata cara peradilan yang baik dan bijaksana (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatan tertanggal 20 Desember 2005 tersebut secara tegas para Tergugat (Samsudin, Warina dan Ida) tolak dan sangkal seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas ukurannya karena ukuran tanah Penggugat masuk perbatasan tanah pihak lain yaitu saudara Lagoa yang memiliki sertifikat hak milik, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak sempurna (kurang pihak), sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 83/Pdt.G/2005/PN.Smda. tanggal 17 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 2631 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan No. 63/PDT/2008/PT.KT.SMDA. tanggal 03 Desember 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 01 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 83/Pdt.G/2005/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2009;

Bahwa setelah itu, oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 05 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Mei 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa oleh karena itu mohon dengan segala hormat Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung RI di Jakarta, berkenan kiranya memeriksa dan menilai kembali seluruh hal-hal mengenai perkara ini, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, berikut mengenai keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi sampai pada pokok persoalan memori kasasi, terlebih dahulu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa Pemohon Kasasi tetap berpegang teguh pada seluruh dalil dan dalih yang telah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2631 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Samarinda, serta apa yang telah dikemukakan dalam memori banding yang telah diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 23 April 2007;

Karenanya mohon agar hal-hal tersebut dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam memori kasasi sekarang ini;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan hukum acara tersebut;

3. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat seperti tersebut dalam poin 2 di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Keberatan atas pengambil alihkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) dengan tidak memberikan alasan yang cukup;

3.1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, karena dilihat dari Pertimbangannya, Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) tidak memberikan dasar-dasar serta alasan yang cukup dalam hal mengambil alih pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana dijelaskan di dalam pertimbangan hukumnya yaitu:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Oktober 2006, No. 83/Pdt. G/2005/PN.Smda dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tertanggal 23 April 2007 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum pihak Terbanding/ Tergugat tertanggal 7 Mei 2007, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dalam memutus perkara ini adalah sudah tepat dan benar di dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

3.2 Bahwa dari pertimbangannya tersebut telah jelas Judex Facti tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa kembali fakta-fakta maupun bukti-

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 2631 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di persidangan *a quo* dan keliru dalam penerapan hukumnya, hal tersebut bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menjelaskan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan, *in casu* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Demikian pula dalam SEMA No. 03 Tahun 1974 butir 3 menegaskan:

Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vonnverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa atas pertimbangan putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, dengan tidak memberikan dasar serta alasan yang cukup dalam pengambilalihan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan tersebut kurang cukup untuk dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan;

Keberatan atas cara Judex Facti dalam mengambil kesimpulan yang hanya didasarkan asumsi serta bertentangan dengan fakta hukum;

3.3 Bahwa kesaksian Usman Abidin yang menyatakan bahwa surat pernyataan P.1 ditandatangani tanpa dihadiri oleh orang yang memberikan tanah (pemberi hibah) atau ahli waris yang masih hidup yaitu H. Lala yang merupakan anak kandung almarhum Kaderi/Laderi (pertimbangan Judex Facti hal. 18), ternyata telah disimpulkan secara keliru oleh Judex Facti;

3.4 Bahwa jika berdasarkan asumsi yang benar dan sesuai fakta, seharusnya ketiadaan surat keterangan yang menyatakan tanah sengketa diberikan (dihibahkan) oleh Kaderi (Laderi) kepada Penggugat yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Ketua RT, Kepala Kampung maupun Camat bukan berarti harus disimpulkan bahwa perbuatan hukum

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2631 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menghibahkan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena fakta nya tidak pernah ada keberatan/sanggahan dari para ahli waris (H. Lala) atas adanya bukti P.1 tersebut, pengklaiman Pemohon Kasasi terhadap tanah sengketa adalah sesuatu yang berdasar dan tidak perlu diragukan lagi;
- 3.5 Bahwa demikian pula dengan pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Negeri Samarinda) pada halaman 18 alinea terakhir, yang mempertimbangkan bahwa bukti surat tertanda P.1 yang ditandatangani oleh Ketua RT VIII Teluk Bajau bernama Ismail Yunus dimana cap stempelnya tertera Wakil Kepala Kampung Handil Bakti Kecamatan Palaran, seharusnya stempel Ketua RT. VIII Teluk Bajau dan prosedur yang benar, menurut hemat Majelis surat keterangan harus ditandatangani oleh Ketua RT Teluk Bajau, Kepala Kampung Handil Bakti dan Camat Palaran dan bukan Wakil Kepala Kampung Handil Bakti karena Wakil Kepala Kampung baik dalam struktur hukum adat maupun struktur Pemerintahan Desa tidak dikenal;
- 3.6 Bahwa pertimbangan tersebut nyata-nyata suatu pengingkaran atas kenyataan, disamping memang Judex Facti telah bertindak berat sebelah, karena sama sekali tidak mempertimbangkan dan atau memperbandingkan dengan kelemahan dari bukti T.1 yang nyata-nyata terdapat perbedaan penulisan dan cap stempel. Bagaimana mungkin status Kampung tiba-tiba berubah menjadi status Kelurahan? Secara fakta yuridis, bukti P.1 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Kampung masih lebih logis, dibandingkan bukti T.1 yang memiliki kecacatan yang cukup fatal;
- 3.7 Bahwa padahal jika berangkat dari asumsi yang benar, sepanjang pengangkatan wakil Kepala Kampung tersebut benar adanya dan hingga saat ini tidak ada bukti adanya keberatan dari Kepala Kampung tersebut, maka seharusnya bukti P.1 tersebut harus diterima sebagai bukti kuat dan merupakan kenyataan yang harus dihargai;
Keberatan atas dikesampingkan nya Keterangan Saksi Usman Abidin;
- 3.8 Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 19, yaitu:
Menimbang, bahwa, sebaliknya bukti surat dan kalau ternyata Usman Abidin di persidangan menyangkal meragukan tandatangan nya yang tertera pada bukti T.1 hal itu disangka oleh saksi Tergugat Drs. Husein Ibrahim karena pada waktu itu saksi Drs. Husein Ibrahim menjabat sebagai Camat Palaran tanda tangan Kepala Kampung Handil Bakti

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2631 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Usman Abidin memang demikian adanya sehingga menurut hemat Majelis sangkalan dari saksi Penggugat bernama Usman Abidin atas tanda tangannya yang tertera pada bukti T.1 adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

3.9 Bahwa pertimbangan Judex Facti telah nyata-nyata keliru dan terkesan berat sebelah, karena dengan begitu saja mengesampingkan keterangan Saksi Usman Abidin, kemudian tanpa alasan hukum yang jelas pula mengambil keterangan Saksi dari Tergugat bernama Drs. Husein Ibrahim untuk menyangkal kebenaran dari keterangan-keterangan Saksi Usman Abidin di persidangan *a quo*. Bahwa jika Judex Facti lebih teliti, seharusnya justru hal-hal yang diterangkan oleh Saksi Usman Abidin tersebut harus dianggap benar, karena kesaksian nya adalah mengenai tanda tangannya sendiri yang tertera pada bukti T.1 yang dianggapnya sangat meragukan, sehingga keterangan nya Saksi Drs. Husein Ibrahim jika dikonfrontir dengan keterangan Saksi Usman Abidin, seharusnya keterangan Saksi Tergugat yang harus dikesampingkan;

3.10 Bahwa pertimbangan Hukum Judex Facti tersebut di atas mengandung unsur ketidakjelasan dan telah mengabaikan ketentuan yang dijelaskan di dalam Pasal 1908 KUHPerdara yang berbunyi:

Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus, pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dari sumber lain tentang pokok perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu, pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya;

3.11 Bahwa dari ketentuan di atas, menegaskan bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, harus memberikan perhatian secara khusus atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut; Dan juga menurut Pasal 25 ayat (1) Undang-undang nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa segala putusan

Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut;

Judex Facti tidak mempertimbangkan seluruh petitum gugatan dan bagian keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2631 K/Pdt/2009



3.12 Bahwa hal-hal yang telah Pemohon Kasasi tuangkan, baik dalam petitum surat gugatan, maupun dalam memori banding nyata-nyata oleh Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak diteliti secara cermat atau dipertimbangkan satu persatu bagian dari petitum gugatan dan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam memori banding, karenanya keputusan tersebut sudah tentu tidak mempunyai pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan bukti Tergugat yang bertanda T1 berupa surat keterangan kepemilikan tanah sengketa atas nama Wa Mala yang dibenarkan oleh saksi Tergugat bernama Drs. Husein Ibrahim mantan Camat Palaran yang menyatakan, bahwa benar Wa Mala sebagai pemilik tanah sengketa dan ia telah melakukan pemeriksaan ke lokasi sedangkan Tergugat adalah ahliwaris dari Wa Mala dan karena Penggugat tidak mendasarkan pada bukti yang sah maka gugatannya ditolak, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **H. HASYIM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2631 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. HASYIM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 14 September 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM** dan **H. Atja Sondjaja, SH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.
ttd./H. Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :
ttd./

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah.... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd./
Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2631 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 2631 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)